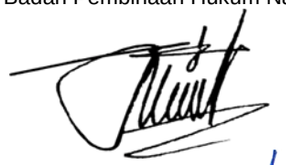
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PUSAT PENYULUHAN HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
BIDANG PENYULUHAN HUKUM

Nomor SOP	PHN-OT.02.02-72
Tanggal Pembuatan	11 September 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	11 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  H.R. Benny Riyanto NIP 19620410 198703 1 003
Nama SOP	Pembuatan Modul Penyuluhan Hukum Dalam Bentuk Cetakan

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pola Penyuluhan Hukum.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S1
2. S2

Keterkaitan :

1. Bidang Penyuluhan Hukum
2. Bidang Bantuan Hukum
3. Bidang Pembudayaan Hukum
4. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
5. Bagian Program dan Pelapran BPHN
6. Fungsional Penyuluh Hukum
7. Unit – unit Kerja Terkait

Peralatan / perlengkapan :

1. Laptop
2. Komputer
3. Aplikasi desain

Peringatan :

Tersedianya Modul Penyuluhan Hukum dalam bentuk cetakan

Pencatatan dan pendataan :

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kapusluh	Kabid	Kasub	Penyuluh Hukum	Pihak Ketiga	Perleng kapan	Waktu	Out Put	
1	Kepala Sub Bidang Pengembangan mengajukan JF Penyuluh Hukum yang akan terlibat, kemudian direview oleh Kepala Bidang, disahkan dengan membuat Surat Penugasan JF Penyuluh Hukum									
2	Bidang Penyuluh Hukum menentukan tema peraturan perundang-undangan atau permasalahan hukum yang akan dituangkan menjadi sebuah Modul Penyuluhan Hukum dalam Bentuk Cetakan									
3	Penyuluh Hukum akan melakukan riset mengenai informasi hukum dari tema yang telah ditentukan dituangkan menjadi sebuah naskah									
4	Penyuluh Hukum akan melakukan riset mengenai Bentuk Modul Penyuluhan Hukum sesuai dengan segmentasi dan target audiens									
5	JF Penyuluh Hukum akan menyusun naskah materi Modul Penyuluhan Hukum dam bentuk cetakan									
6	Naskah materi diolah desain dan lay outnya kedalam bentuk grafis oleh desain grafis									
7	Cetak dummy dan persetujuan pimpinan									
8	Dicetak oleh pihak ketiga									
9	Pendistribusian materi dalam kegiatan penyuluhan hukum dan permintaan dari instansi									